

BAB IV
DATA PENELITIAN
IMPLEMENTASI JADAL TERHADAP KEGIATAN BAHSUL MASAIL
DINIYAH IKATAN ALUMNI PON-PES DARUL ULUM

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Ulum

1. Letak Geografis Pondok pesantren Darul Ulum Kudus

Pondok pesantren Darul Ulum Kudus terletak di wilayah Kota Kudus, tepatnya di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus:¹

- a. Sebelah Utara : Rumah Pencu Bapak H.Alex Fajari/ Masjid al-Huda
- b. Sebelah Selatan : Perumahan
- c. Sebelah Timur : Makam keluarga H.Roesydi
- d. Sebelah Barat : Lapangan Volly Rt 06

Pondok pesantren Darul Ulum Kudus termasuk berada di kawasan lingkungan agamis. Tercatat ada masjid, Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik MI 01 maupun MI 02, Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Diniyah baik tingkat Ula, Wustho maupun Ulliyah serta Pondok Pesantren (Pon-Pes) yang ada di desa Desa Ngembalrejo. Sehingga tidak mengherankan apabila suasana agamis mewarnai kehidupan di Dukuh Kauman Ngembalrejo dan sekitarnya.

Dengan kondisi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung sangat mendukung lembaga pendidikan ini, yaitu lembaga pendidikan yang di naungi oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum (YLPIDU)².

¹ Hasil Dokumentasi sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus, dikutip dari arsip madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus di ruang Tata Usaha pada hari kamis, tanggal 30 desember 2017 jam 16.30-17.00 WIB.

² Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum (YLPIDU) adalah nama yayasan yang baru, yang sebelumnya adalah yaysan pendidikan Islam Darul Ulum (YPIDU).

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus

Pondok Pesantren Darul Ulum dan Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum (YLPIDU) Ngembalrejo Bae Kudus, Pada awal mula tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan Islam di lingkungan Ngembalrejo adalah Bp. KH. Muslih Dahlan Afandi dan Bp. K.H. Machun, mereka mendirikan Madrasah Diniyah dengan nama Darun Najah yang berlokasi di Rt.VI/IV Kauman Ngembalrejo (yang sekarang berdiri gedung balai pengajian Al – Ikhsan) pada hari Selasa tanggal 1 Rabiul awal 1364 H / 13 Februari 1945 M. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada sore hari, kepala sekolah dipercayakan kepada Bp. Nur Yasin. Pada tahun tersebut jumlah santri dari kelas 1 s/d kelas 6 mencapai 250 anak, dikarenakan pengurus saat itu Bp. KH. Muslih Dahlan Afandi lebih disibukan dengan perjuangan melawan penjajah belanda, maka Madrasah Diniyah Darun Najah terbengkalai. Atas prakarsa Bp. KH. A. Ma'roef dan segenap warga lingkungan Ngembalrejo termasuk Bp. KH. Muslih Dahlan Afandi, bersepakat untuk mendirikan gedung baru di atas tanah wakaf yang berlokasi di RtVII/IV Kauman Ngembalrejo (sekarang berdiri gedung MI 1 Darul Ulum). Pada hari Rabu tanggal 20 Syawal 1375 H/ 30 Mei 1956 dan secara resmi gedung baru tersebut dipergunakan, seluruh santri Madrasah Diniyah Darun Naja dari kelas 1 s/d kelas 6 dipindah ke gedung baru tersebut. Berdasarkan usulan dari Bp KH. Muslih Dahlan Afandi nama Madrasah Darun Najah diganti menjadi Madrasah Diniyah Darul Ulum, dengan kepala Madrasah dipercayakan kepada Bp. M. Dardil Adnan, sedangkan ketua pengurus Darul Ulum dipercayakan kepada Bp. Abdurrahman Bawi.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan akan Pendidikan Agama Islam, serta banyaknya masyarakat sekitar dan bahkan masyarakat luar lingkungan Ngembalrejo yang ikut mengaji pada Bp. KH. Akhmad Zaeinuri di rumah beliau serta musholanya, maka Bp. KH. Ma'roef berinisiatif mengajak masyarakat untuk membangun fasilitas

mengaji berupa pondok pesantren dan oleh Bp. KH. Akhmad Zaeinuri pada senin tanggal 23 jumadi tsani 1380 H/ 12 Desember 1960 M Ponpes tersebut dinamakan Pondok Pesantren Darul Ulum yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ulum Ngembaalrejo Bae Kudus dengan harapan agar Pon-Pes tersebut menjadi pusat ilmu agama Islam. Dalam mengasuh para santri Bp. KH. Achmad Zaenuri dibantu oleh Bp. KH Nasichun, Bp. KH. A. Fatchi MN, Bp. KH. Fatrur Rozi, Bp. KH. Ruhani, Bp. K. Saiful, Bp. K Mustafa, Bp. K Wahtim Wahyudi, serta para ustadz yang lain mengajar di Madrasah Diniyah. Pon-Pes Darul Ulum ini tidak bisa dipisahkan dengan Madrasah Diniyah Darul Ulum, karena setiap santri yang menuntut ilmu di pondok diharuskan mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah. Di Madrasah Diniyah tersebut juga menerima siswa dari Masyarakat tanpa harus mengikuti belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum.

Dalam proses pembangunan dan proses belajar mengajar baik Pondok Pesantren maupun Madrasah Diniyah Darul Ulum selalu mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat dikarenakan Yayasan Darul Ulum tidak berfiliasi pada partai politik dan golongan tertentu bahkan dalam setiap kegiatan masyarakat baik itu peringatan hari besar nasional maupun keagamaan serta kegiatan sosial, para santri bersosialisasi dengan masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat lingkungan, orang tua santri dan alumni pondok pesantren, baik moril, materil maupun tenaga. Terbukti dalam pembangunan gedung pondok berlantai 3 yang membutuhkan tenaga dan dana yang cukup besar dan alhamdulillah telah terbangun dan diresmikan oleh ketua MPR Republik Indonesia Bp. H. Hidayat Nurwahit pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1428/ 7 Mei 2007 (Sekarang menjadi bangunan untuk local putri), juga pembelian tanah wakaf yang berlokasi di depan pondok putri Darul Ulum. tak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta alumni pondok yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut,

merupakan bukti bahwa tidak ada masalah dengan dukungan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas yayasan Darul Ulum.³

a. Yayasan Darul Ulum berdiri pada tanggal 1 Rabiul Awal 1364 s/d 13 Februari 1945

1) Akte Notaris Nomor : 13/k/1960 tanggal 12 Desember 1960

2) Akte Peubahan Nomor : 30, tanggal 30 Mei 2012

3) Kep. Menkumham nomor : AHU-8300,Ah, 01 04.tahun 2012

b. Ketua Pengurus Yayasan Darul Ulum

1) Tahun 1945 s/d 1956 : Bp KH. Achmad Muslich Afandi

2) Tahun 1956 s/d 1958 : Bp. H. Abdurrahman Bawi

3) Tahun 1958 s/d 1960 : Bp. H. Syafi'i Rusydi

4) Tahun 1960 s/d 2017 : Bp. H Nawawi Rusydi

5) Tahun 2017 s/d sekarang : Bp. H.Saiful Anas⁴

3. Pondok Pesantren Darul Ulum berdiri pada tanggal 23 Jumadil Tsani 1380/ 12 Desember 1960

a. Tahun 1960 s/d 1986 : Bp. KH. Achmad Zaenuri

b. Tahun 1986 s/d 2001 : Bp. KH. A Fatchi MN.

c. Tahun 2001 s/d sekarang : Bp. KH. Drs. Sa'ad Basyar⁵

4. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Ulum

Mengingat tujuan dari sebuah lembaga pendidikan masih sangat umum, maka perlu dijabarkan secara rinci ke dalam visi dan misi yang sesuai dengan lembaga tersebut. Adapun visi dan misi Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus adalah sebagai berikut :

³Hasil Dokumentasi sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus, dikutip dari arsip madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus di ruang Tata Usaha pada hari kamis, tanggal 30 desember 2017 jam 16.30-17.00 WIB.

⁴ Hasil Dokumentasi Ketua Pengurus, dikutip dari Arsip Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus di ruang Tata Usaha pada hari kamis, tanggal 30 desember 2017 jam 16.30-17.00 WIB.

⁵ Hasil Dokumentasi pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, dikutip dari Arsip Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus di ruang Tata Usaha pada hari kamis, tanggal 30 Desember 2017 jam 16.30-17.00 WIB.

a. Visi

Generasi Islam yang siap mengamalkan dan mengembangkan risalah Rasulullah SAW serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Membekali para Santri dengan dasar-dasar Agama yang kuat, meliputi : Aqidah, Ibadah, Akhlak Karimah
- 2) Mengupayakan Santri yang berilmu, beramal, ikhlas, istiqomah, dan siap berjuang di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Membekali santri dengan dasar-dasar kepemimpinan dan keorganisasian serta ketrampilan yang cukup.
- 4) Memberi peluang kepada santri untuk menempuh pendidikan formal atau non formal yang berguna bagi masa depan dalam rangka menghadapi tantangan zaman.
- 5) Menumbuhkan rasa cinta tanah air.⁶

5. Keadaan Kyai dan Ustadz

Kyai adalah tokoh sentral dalam dunia pesantren, dimana kyai adalah seorang yang menjadi suri tauladan bagi santri-santri. Dan yang di mintai pendapat, mauidhoh hasanah dan berkah doanya bagi santri, alumni dan para tamu atau orang awam. Biasanya Kyai adalah pendiri pondok pesantren atau penerus dari pengasuh/pendiri yang telah wafat.

No	N a m a	A l a m a t	Pendidikan	Fan	Jabatan
1	KH.Drs.H.Saad Basyar	Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus	S1	Hadits Musthlah Hadis Lughot Tasawuf Akhlaq	PENGASUH / KYAI
2	KH.Saaduddin Annasih, Lc	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	S1	Hadits Ushul Fiqh Nahwu Tareh	WAKIL PENGASUH / KYAI

⁶Arsip Besar Pondok Pesantren Darul Ulum, ngembalrejo, Bae, Kudus, *Op. Cit.*, hlm. iii.

				Tasyri` Mutholaah Balaghoh	
3	KH.Ahmad Nasichun	Boto lor, Ngembalrejo , Bae, Kudus	SMA/K/MA/ PAKET C / SEDERA- JAT LAINNYA	Balaghoh Nahwu Shorof	SESEPUH
4	K. Musthofa	Kauman, Ngembalrejo , Bae, Kudus	Sarjana S 1 Non Pendidikan	Alqur`an	SESEPUH / KYAI
5	KH. Ahmad Djayadi	Kauman, Ngembalrejo , Bae, Kudus	SMA/K/MA/ PAKET C / SEDERAJA T LAINNYA	Al-Qur`an	SESEPUH / KYAI
6	K.A.Rozaq	Ngetuk, Ngembalrejo , Bae, Kudus	Sarjana S 1 Non Pendidikan	Faroidl Fiqh Ushul Fiqh Qowaid Fiqh Mutholaah Nahwu	KYAI
7	K. Kasmidi	Kauman, Ngembalrejo , Bae, Kudus	Sarjana S 1 Non Pendidikan	Tafsir Fiqh Tarekh Akhlaq	KYAI
8	K.Hasan Tholhah	Ngetuk, Ngembalrejo , Bae, Kudus	Sarjana S 1 Non Pendidikan	Fiqh Tarekh Akhlaq	KYAI
9	Ust.Khifni Nasif,S.Sy	Boto lor, Ngembalrejo , Bae, Kudus	S2	Tafsir Akhlaq Shorof Nahwu	USTADZ
10	Ust.M. Harun Muafiq	Kauman, Ngembalrejo , Bae, Kudus	SMA/K/MA/ PAKET C / SEDERAJA T LAINNYA	Fiqih Tauhid Tareh Mustholah Hadis Risalatul. Mahidl	USTADZ
11	Ust.M. Khoiruddin	Kauman, Ngembalrejo , Bae, Kudus	SMA/K/MA/ PAKET C / SEDERAJA T LAINNYA	Tauhid Qw Γ lal Nahwu Hadits	USTADZ

				Lughot Fiqih	
12	Ust. Fahri Adib	Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/K/MA/PAKET C / SEDERAJAT LAINNYA	Akhlaq Shorof Lughot Tamrin	USTADZ
13	Ust. Khafidul Insan	Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/K/MA/PAKET C / SEDERAJAT	Nahwu Akhlaq Tarekh Muthola`ah Shorof Fiqih	USTADZ
14	Nyai. Siti Muti`ah	Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus	S1	Alqur`an	NYAI
15	Nyai Hj. Isti`anah Ni`mah	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	S1	Alqur`an	NYAI
16	Nyai Hj. Siti Khodijah	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/ sederajat	Alqur`an	NYAI
17	Ustadzah. Khilyatus Su`ada`	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/ sederajat	Alqur`an	NYAI
18	Ustadzah. Sa`adah	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/ sederajat	Alqur`an	NYAI
19	Ustadzah. Umi Hanifah	Boto lor, Ngembalrejo, Bae, Kudus	SMA/ sederajat	Fiqih Tauhid Risalatul. Mahidl	NYAI

6. Keadaan Santri

Santri yang nyantri di Pondok pesantren Darul Ulum rata-rata dari luar daerah/dari luar Kudus. Ada yang dari Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Semarang, Blora, bahkan ada yang dari luar Jawa seperti Lampung, Jambi dan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan dari Jumlah santri pondok pesantren Darul Ulum untuk tahun ajaran 2017-2018 adalah 450 santri untuk putra/i. Untuk santri putra 200 dan putri 250. Dari semua yang ada rata-rata dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah.

7. Program-program Pondok Pesantren Darul Ulum

Program-program yang ada di pondok pesantren Darul Ulum:

a. Pendidikan Pesantren

Yaitu pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah, pada pendidikan ini di khususkan di madrasah diniyyah dan juga kegiatan *ngaji*, musyawarah yang semuanya diselenggarakan di pondok pesantren.

Kegiatan pendidikan pesantren harian meliputi:

1) Maddin (Madrasah Diniyyah)

Madrasah diniyyah yang ada di pondok pesantren Darul Ulum ini dulunya belum di model dengan system klasikal, melainkan seperti *ngaji bandongan*, akan tetapi setelah mulai banyaknya santri mulailah sistem klasikal diberlakukan.

Tingkatan-tingkatan klasikal di Madrasah Diniyyah Darul Ulum (*Maddin*) :

- a) Ula (I, II, III, IV Ula)
- b) Whustho (I, II Wustho)
- c) Ulya (I, II Ulya)

Adapun dalam kegiatan Maddin terdapat berbagai keilmuan, yang diajarkan yaitu:

a) Ilmu Tafsir

Dalam pelajaran Tafsir yang ada di Madrasah diniyyah pondok pesantren Darul Ulum ini Pada tingkat ulya (yaitu *mutakhorrijin*) menggunakan kitab tafsir jalalain.

b) Ilmu Hadits

Dalam pelajaran hadits yang ada di Madrasah diniyyah pondok pesantren Darul Ulum ini dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- (1) Pada tingkatan wustho, menggunakan kitab *Abi Jamroh* yang dikarang oleh Muhammad Ali al-Syafi'i .pada tingkatan ini berlaku bagi anak kelas 2 wustho.

(2) Pada tingkat ulya menggunakan kitab *Bulughul Marom* yang dikarang oleh Al-Hafid bin Hajar Al-Asqolani, pada tingkat ini berlaku bagi anak kelas 1 dan 2 ulya.

c) Ilmu Fiqih

Fiqih merupakan kajian yang selalu ada dan menjadi prioritas utama pada setiap pesantren. Dalam pandangan pesantren, agar dapat menjadi manusia muslim yang benar, *shahih* dan *kaffah* seorang harus mengetahui (menguasai) dan tentu saja melaksanakan hukum-hukum Islam secara benar dan konsekuen.

Materi pengkajian fiqh menyangkut segi-segi praktis alam hubungan manusia dan Allah (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dan makhluk yang lain. Bedanya jika ahlak memperhatikan hubungan itu dalam konteks batin atau kejiwaannya, maka fiqih lebih menonjolkan pada segi formal dan lahiriah hubungan tersebut.

Menurut Nurcholish Madjid dalam buku *Modernisasi pesantren*, keahlian dalam fiqh merupakan konotasi terkuat bagi kepemimpinan keagamaan islam, sebagai hubungan yang erat dengan kekuasaan. maka pengetahuan hukum-hukum agama merupakan tangga naik yang paling cepat menuju pada statussosial-politik yang lebih tinggi. faktor ini menyebabkan meningkatnya arus orang yang berminat mendalami keahlian dalam bidang fiqh.⁷

Dalam pembelajaran fiqh yang ada di pondok pesantren Darul Ulum adalah menggunakan kitab *fath al- Qorib* karangan dari Muhammad Qasim al-Ghozi dan kitab fiqh lainnya.

d) Nahwu – shorof

Istilah *nahwu shorof* ini mungkin bisa diartikan sebagai gramatika bahasa arab. keahlian seseorang dalam gramatika

⁷ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, 2002, Jakarta, Ciputat Press, hlm. 80.

bahasa arab ini telah dapat merubah status sosial-keagamaannya, padahal bentuk kongkrit keahlian itu biasanya sangat sederhana sekali yaitu kemampuan mengaji atau mengajarkan kitab-kitab *nahwu-sharaf* tertentu, seperti *al-jurumiyah*, *imrithi*, *alfiyah*, atau untuk tingkat yang lebih tingginya lagi, dari karya *ibnu aqil*.⁸

Dalam pembelajaran *nahwu-sharaf* yang ada di pondok pesantren Darul Ulum adalah menggunakan kitab *jurumiyah* untuk tingkat Ula, *imrithi* untuk tingkat Wustho kelas I, dan *alfiyah* untuk tingkat Wustho kelas II dan Ulya kelas I dan II.

e) Diskusi (Musyawarah)

Musyawarah atau dalam istilah lain bahsul masail merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar.

Menurut buku pola pengembangan pondok pesantren yang diterbitkan oleh Departemen Agama R I. Metode musyawarah berarti penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab kuning.⁹

Dari definisi tersebut dapat kami simpulkan metode musyawarah adalah penyajian bahan pelajaran yang dilakukan oleh santri atau murid guna di bahas oleh semua santri yang ada di majlis tersebut.

Dalam kegiatan Musyawarah yang ada di pondok pesantren Darul Ulum adalah menggunakan kitab dan pelajaran-pelajaran masing-masing kelas.

⁸*Ibid.*, hlm. 79.

⁹Departemen Agama R I "Pola Pengembangan Pondok Pesantren", Jakarta, 2003. hlm. 46.

f) Sorogan

Sorogan merupakan kegiatan pembelajaran bagi para santri yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perseorangan (individu), dibawah bimbingan ustadz atau kyai.

Menurut mulyanto sumardi dalam buku sejarah singkat pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975, metode sorogan adalah cara belajar perorangan, yaitu santri menghadap kyai seorang demi seorang dengan membawa kitab kitab yang akan di pelajari.

Dari berbagai definisi di atas dapat di simpulkan bahwa metode sorogan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang santri dengan kyai untuk lebih menitik beratkan pada pengembangan santri.

Pada kegiatan ini di mulai setelah kegiatan musyawarah, dimana setiap santri diharuskan untuk mengikuti kegiatan sorogan guna untuk mengembangkan keilmuannya dalam bidang Agama.

g) Bandongan

Metode bandongan disebut juga metode wetonan atau bandungan . Pada metode ini berbeda dengan metode sorogan. Metode bandongan dilakukan oleh seorang kyai atau ustadz terhadap sekelompok peserta didik atau santri untuk mendengarkan atau menyimak apa yang dibacanya dari sebuah kitab.

Menurut mulyanto sumardi dalam buku sejarah singkat pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975. Metode bandongan adalah ceramah yang diberikan oleh kyai secara bersama.

Dari berbagai definisi di atas dapat di simpulkan bahwa metode bandongan adalah suatu metode yang dilakukan oleh para kyai yang di berikan untuk santri secara bersama- sama .

8. Madrasah Diniyah Darul Ulum Berdiri Tanggal 20 Syawal 1375 H / 30 Mei 1956 M

a. Kepala Madrasah

- 1) Tahun 1956 s/d 1960 : Bp. M. Dardil Adnan
- 2) Tahun 1960 s/d 1961 : Bp. M. Chozin
- 3) Tahun 1961 s/d 1968 : Bp. K. Abdul Bari
- 4) Tahun 1968 s/d 1974 : Bp. K. Nursahid
- 5) Tahun 1974 s/d 2001 : Bp. K.H A. Fathi M.N
- 6) Tahun 2001 s/d 2002 : Bp. K Wahtim Wahyudi
- 7) Tahun 2002 s/d 20013 : Bp. K.H Nasikhun
- 8) Tahun 2013 s/d sekarang : Bp. K.H Saadudin Annasikh Lc¹⁰

9. Unsur Penting Pondok Pesantren Darul Ulum

Pondok pesantren memiliki unsur-unsur penting untuk jalannya sebuah kependidikan, yang meliputi kyai, ustadz, pengurus dan santri.

a. Kyai

Sebutan kyai sangat beragam, antara lain *ajengan*, *elang* di Jawa Barat: *tuan guru*, *tuan syaikh* di Sumatra. kyai adalah tokoh karismatik yang di yakini memiliki pengetahuan agama yang luas sebagai pemimpin dan memiliki pesantren. Kyai merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan pengajaran.¹¹Pengaruh kyai bukan hanya dikalangan santri dan masyarakat pesantren, tetapi diseluruh plosok nusantara. Mereka juga mempunyai sertifikasi sebagai bagian dari elite nasional. Dalam penyelenggaraan di pesantren, kyai merupakan figur sentral yang memiliki otoritas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pendidikan. Otoritas kyai tidak didasarkan atas asas legalitas melainkan bersumber pada kharisma yang dimiliki. kharisma tersebut muncul dari konsistensi kyai dalam

¹⁰ Hasil Dokumentasi kepala Madrasah, dikutip dari Arsip Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus di ruang Tata Usaha pada hari kamis, tanggal 30 desember 2017 jam 16.30-17.00 WIB.

¹¹ Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 119.

melaksanakan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, keikhlasan, dan dedikasi dalam mengembangkan pendidikan Islam.

Gelar kyai diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan memiliki serta memimpin pondok pesantren serta mengajar kitab-kitab klasik kepada para santri¹². Dalam perkembangannya kadang-kadang sebagian kyai ini juga diberikan kepada mereka yang mempunyai keahlian yang mendalam dibidang agama Islam dan masyarakat, walaupun tidak memimpin serta memimpin pondok pesantren, umumnya tokoh-tokoh tersebut adalah alumni dari pesantren.

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali di lihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, sehingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam.¹³ Kyai atau ustadz merupakan komponen penting yang amat menentukan keberhasilan pendidikan pesantren. Selain itu tidak jarang kyai atau ustadz adalah pendiri dan pemilik pesantren itu atau keturunannya. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan pesantren amat bergantung pada figur kyai atau ustadz tadi. Sehingga pertimbangan utama yang akan memasuki pesantren adalah berdasar pada kebesaran dan kemashuran nama yang disandar oleh kyai atau ustadz tadi.

Banyak Kyai yang ada di Ngembalrejo yang berperan dalam mengasuh santri-santri Pondok Pesantren Darul ulum, akan tetapi dalam hal ketua Kyai/pengasuh untuk saat ini adalah KH.Drs.Sa'ad Basyar. Beliau adalah penagsuh ke-3 setelah KH.Ahmad Zainuri dan KH.Ahmad fatchi MN wafat.

¹² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 144.

¹³ Mubasyaroh, *Memorisasi dalam Bingkai Tradisi Pesantren*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 75.

b. Guru/Ustadz

Ustadz adalah santri kyai yang dipercaya untuk mengajar agama kepada para santri dan dibimbing atau disupervisi oleh kyai.¹⁴ Guru atau ustadz merupakan komponen penting yang amat menentukan keberhasilan pendidikan pesantren setelah Kyai/pengasuh. Selain itu tidak jarang guru atau ustadz adalah seorang santri yang sudah lama nyantri disitu ataupun lulusan pondok Pesantren lain yang ditunjuk pengasuh Pondok untuk membantu memberi pengajian pada santri. Kebanyakan guru di pondok pesantren Darul Ulum ini adalah dari alumni sendiri dan lulusan dari pondok-pondok Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Sidogiri, Lirboyo, Sarang, Rembang, bahkan ada beberapa guru yang dari Timur tengah, seperti al-Azhar mesir.

c. Pengurus

Pengurus pesantren adalah beberapa warga pesantren yang berstatus bukan kyai¹⁵. Tetapi keberadaannya sangat diperlukan untuk ikut serta mengurus dan memajukan pesantren bersama unsur-unsur pelaku lainnya. Namun juga mereka umumnya juga kyai, ustadz, santri senior, dan alumni pesantren tersebut. Peran mereka tidak terbatas pada manajerial, pembangunan fisik, dan hal non edukatif lainnya, tetapi juga ikut memberikan pelajaran agama, membimbing para santri dan memberikan pertimbangan keputusan kepada kyai. Dalam hal penjagaan nilai, pengurus juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengurus yang membantu kyai dalam menjaga nilai kebenaran absolut dan pengurus yang membantu kyai dalam pengamalan nilai-nilai agam dengan kebenaran relatif.

d. Santri

Jumlah santri dalam sebuah pesantren biasanya dijadikan tolak ukur atas maju mundurnya pesantren. Semakin banyak santri, pesantren dinilai lebih maju, dan juga sebaliknya. Akan tetapi tingkat pencapaian

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵ Mubasyaroh, *Op. Cit.*, hlm. 73.

prestasi siswa dalam sistem tradisional diukur dengan totalitas siswa sebagai pribadi, prilaku, dan moral. Kesalahannya dipandang sama atau sebenarnya lebih tinggi dalam mementingkan pencapaian kemanfaatan dalam bidang lainnya.

Santri di pesantren dapat di kelompokkan dua kelompok besar, yaitu santri mukim dan santri kalong.

- 1) Santri mukim adalah para santri yang datang dari tempat jauh sehingga ia tinggal dan menetap di pondok (asrama) pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung Jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung Jawab mengajar santri-santri muda dengan kitab-kitab dasar dan menengah. Santri mukim biasanya tinggal di pesantren dalam waktu yang relatif lama.
- 2) Santri kalong adalah para santri yang datang ke pesantren untuk mengikuti pengajian yang berasal dari wilayah sekitar pesantren, sehingga mereka tidak perlu untuk tinggal dan menetap di pondok, mereka bolak balik dari rumahnya masing-masing. ¹⁶untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, santri kalong bolak-balik (*ngelaju*) dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan pesantren besar dan kecil dapat di lihat dari komposisi santri kalong. Mereka datang ke pesantren hanya untuk belajar agama Islam atau untuk belajar membaca al-Qur'an, setelah itu mereka langsung pulang ke rumah masing-masing, ataupun dalam momen bulan puasa, yang disebut dengan istilah *posonan*, yang hanya biasanya berdurasi waktu 15-20 hari saja.

Santri, baik yang mukim atau yang kalong, merupakan bagian dari kehidupan pesantren. Pesantren kecil biasanya mempunyai santri-santri dari sekitar wilayahnya pada tingkat kecamatan atau kabupaten,

¹⁶ Mubasyaroh, *Op. Cit.*, hlm. 74.

sedangkan pesantren yang tergolong besar mempunyai santri-santri di plosok nusantara.

e. Masjid

Masjid merupakan tempat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khotbah dan sembahyang jum'at dan pengajian kitab-kitab klasik.

Dalam sistem pendidikan Islam dari zaman dahulu hingga sekarang masjid merupakan pusat Pendidikan Islam. Kaum muslimin biasanya menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat Pendidikan, aktivitas administrasi dan kultural.¹⁷ Dalam perkembangannya, sesuai dengan perkembangan jumlah santri dan tingkat pelajaran, dibangun tempat atau ruangan khusus untuk *khalaqoh-khalaqoh* seperti aula pondok pesantren. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya ruangan-ruangan yang berupa kelas-kelas sebagaimana yang terdapat dalam madrasah-madrasah. Namun demikian, masjid masih digunakan tempat belajar-mengajar. Pada sebagian pesantren, masjid juga berfungsi sebagai tempat *iktikaf* dan melaksanakan latihan-latihan, suluk dan dzikir, maupaun amalan-amalan lainnya dalam kehidupan tarekat dan sufi.

Adapun di pondok pesantren Darul Ulum ini, masjid yang digunakan dalam pembelajaran santri berinduk pada masjid yang dibangun oleh Yayasan yang diperuntukan oleh santri dan masyarakat sekitar.

f. Kitab-kitab Klasik

Unsur pokok lain yang membedakan pesantren dengan lembaga lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang para ulama terdahulu, mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan Agama Islam dan bahasa arab¹⁸. Pelajaran di mulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab

¹⁷Mubasyaroh, *Op. Cit.*, hlm. 73.

¹⁸Hasbullah, *Op. Cit.*, hlm. 144.

tentang berbagai ilmu yang mendalam. Tingkat suatu pesantren dan pengajarannya, biasanya diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan.

Pada sebagian pesantren, sistem penyeleenggaraan Pendidikan dan pengajaran makin lama makin berubah, karena dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan ditanah air, serta tuntunan dari masyarakat dilingkungan pondok pesantren sendiri. Namun sebagian pesantren tetap mempertahankan sisitem pendidikan yang lama/klasik.

Pergeseran-pergeseran nilai yang terjadi menurut pesantren untuk melakukan reorientasi tata nilai bentuk baru yang relevan dengan tantangan zamannya, tanpa kehilangan identitas sebagai lembaga pendidikan Islami¹⁹

g. LBM (Lembaga Bahtsul Masail)

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masa'ilud-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa'ilul-fiqhiyah (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini al-masa'ilul-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiah (kontroversial) karena Jawabannya bisa berbeda pendapat.

IKADU adalah stuktur organisasi memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Yang di namai dengan MABASTDU (Majlis Bahtsul Masail Darul Ulum), Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, MABASTDU (Majlis Bahtsul Masail Darul Ulum) berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Tugas LBM yang ada pada IKADU adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi IKADU, sebagai forum diskusi keilmuan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan acuan dan

¹⁹ Iskandar Engku dan Sisti Zubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

berfungsi sebagai bimbingan para Santri dan para Alumni dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah Wal Jamaah.

Dan ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM IKADU (majlis bahtsul masail Darul Ulum) selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.²⁰

10. Masail Diniyah MABASTDU IKADU

Yaitu permasalahan yang sedang berkembang untuk dicarikan solusi dari sisi agama. MABASTDU (Majlis Bahtsul Masail Darul Ulum) mempunyai tiga Komisi Masail Diniyah:

- a. Masail Diniyah Waqi'iyah, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
- b. Masail Diniyah Maudhu'iyah, yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah Nahdliyah, Globalisasi.
- c. Masail Diniyah Qanuniah, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.²¹ yang ke semuanya ini hampir sama dengan masail pada ranah organisasi NU.

11. Metode Istinbath Hukum Islam di MABASTDU IKADU

Mekanisme kerjanya, semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh guru-guru, kyai dan pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum). Selanjutnya para kyai dan pengasuh melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dijadikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (Klasik).Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam

²⁰ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2008), hlm. 35-36.

²¹ *Ibid.*, hlm. 77.

mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Syafi'I, karena madzab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'I tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (syafi'I, Maliki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.²²

12. Tatacara Menjawab Masalah

- a. Dalam kasus ketika bisa dicukupi oleh *Ibarat Kitab* dan disana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana yang diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika Jawaban bisa dicukupi oleh *Ibarat Kitab* dan disana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan *tahrir jama'i* untuk memilih satu qaul.
- c. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih rajah (kuat).
- d. sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
 - 1) pendapat yang disepakati oleh al-Syaikh (Imam An-Nawawi dan Rafi'i).
 - 2) pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.
 - 3) pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja.
 - 4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - 5) pendapat ulama yang terpandai
 - 6) pendapat ulama yang paling wara' (berhati-hati terhadap hukum)
- e. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *Ilhaq* (menyamakan hukum

²² *Ibid.*, hlm. 35-36.

suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab)

- f. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali dan tidak mungkin dilakukan Ilhaq, maka bisa dilakukan Istinbath jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaj.

13. Analisis Masalah

Menggunakan kerangka pembahasan masalah :

- a. Analisa masalah (sebab mengapa terjadinya kasus ditinjau dari berbagai factor baik sosial, budaya, ekonomi, politik, dll)
- b. Analisa dampak positif dan negatif dari berbagai aspek
- c. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Keputusan ini mempertimbangkan :
 - 1) Status hukum (al-ahkam al-khamsah)
 - 2) Dasar dari ajaran Ahlussunnah Waljama'ah
 - 3) Hukum positif (hukum Negara yang berlaku saat ini)
 - 4) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi fatwa di atas).

14. Keputusan Bahtsul Masail

- a. Setiap keputusan bahtsul masail harus mengandung unsur diktur keputusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam.
- b. Setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai. Mempergunakan kerangka analisis yang melengkapi tinjauan dari berbagai sudut pandang
- c. Setiap keputusan harus disertai ma'khodznya dan juga harus dilengkapi dengan dalil dari kitab mana rujukan itu diambil.
- d. Setiap keputusan disertai rumusan tentang tindak lanjut, rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan.

B. Data Penelitian

1. Implementasi Jadal (Debat) Terhadap Kegiatan Bahsul Masail Diniyah Ikatan Alumni Pon-Pes Darul Ulum

Sehubungan dengan masalah penerapan *Jadal (debat) Terhadap Kegiatan Bahsul Masail Diniyah Ikatan Alumni Pon-Pes Darul Ulum*, peneliti mencoba menganalisa dengan data-data yang telah di peroleh dari lapangan dan data yang lain.

Jadal (debat) adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan, mengingat kedua belah pihak itu saling mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya.²³

Berawal dari definisi *Jadal (debat)* yang telah di dfinisikan oleh Manna' Khalil al-Qatthan Dalam kitab mabahits fi ulumul qur'an di atas tadi, peneliti akan mengimplementasikan antar ke duanya.

Adapun *Jadal (debat)* yang terkait dengan Bahsul Masail mempunyai banyak tahapan-tahapan, baik tahapan sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun saat wawancara. dalam penuturannya, beliau berkata :

“Untuk bisa merealisasikan *Jadal (debat)* dibutuhkan persiapan yang matang. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah yang tepat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk merealisasikan *debat dalam Bahsul Masail Diniyah*, pengurus IKADU melakukan tata cara atau langkah-langkah *Jadal (debat)* menjadi dua. Yang pertama tata cara atau langkah langkah sebelum pelaksanaan *debat*, yang kedua tata cara atau langkah langkah saat pelaksanaan. Adapun Tata cara atau langkah langkah sebelum (*debat* sebagai berikut:

- a. Membentuk kelompok-kelompok sebagai bahan tanding didalam *debat*.
- b. *Mencari* ibarat untuk menjawab permasalahan-permasalahan didalam *debat* nanti.
- c. Mempersiapkan mental para peserta agar berani mengutarakan pendapatnya dan mempertahankannya.

²³ Manna' Khalil al-Qatthan, Diterjemahkan oleh Mudzokir AS, *Studi Ilmu al-Quran*, Jakarta: Lantera Antar Nusa dan Pustaka Ilmiah, 2000, hlm. 426.

Sedangkan prosedur saat pelaksanaan *debat* sebagai berikut:

- a. *Debat* yang terdapat di dalam *Bahsul Masail Diniyah* dipimpin oleh moderator yang bertugas mengatur jalannya *Bahsul Masail Diniyah* agar dapat berjalan dengan tertib dan mengarah dan didampingi oleh notulen yang bertugas mencatat hasil *Bahsul Masail Diniyah*.
- b. Masing masing peserta mengutarakan jawabannya yang dianggap benar oleh peserta dengan didasari oleh referensi kitab kitab salaf (Umumnya madzab syafi'i) seperti Fathut Qorib, Tuhfatul Muhtaj karyanya Syekh Ibnu Hajar Al Haitami, Nihayatul Muhtaj karyanya Imam Ramli, Khasiyah jamal karyanya Sulaiman Jamal, Nihyatuz Zain, Buggyatul Musytarsyidin dan kitab-kitab lainnya.
- c. Adanya perumus yang bertugas mengarahkan atau mengerucutkan permasalahan permasalahan agar jawaban tidak melenceng dari pertanyaan.
- d. Adanya mushokhah yang bertugas mentakhsihkan hasil keputusan *debat dalam Bahsul Masail Diniyah*.²⁴

Membicarakan soal mekanisme *debat dalam Bahsul Masail Diniyah*, tidak jauh berbeda dengan penuturannya Ustadz Abdul Mujib S.Pdi terkait tentang mekanismenya, sebagaimana dalam penuturannya :

“Setiap mekanisme atau prosedur *debat* di setiap lembaga lembaga berbeda-beda, begitu pula dengan mekanisme *debat* Kegiatan Bahsul Masail Diniyah Ikatan Alumni Pon-Pes Darul Ulum juga berbeda, perbedaan ini dilihat dari latar belakang peserta di lembaga. Latar belakang *debat* di Ikadu sini beragam, keberagaman ini membuat sikap tentang *debat* berbeda. agar perbedaan itu tidak mengganggu mekanisme atau prosedur *debat*, kami sebagai pendamping memberikan formula agar mekanisme ini bisa terlaksanakan sesuai dengan latar belakang, formula yang kami berikan kepada peserta di IKADU ini yaitu ada dua. Yang pertama sebelum pelaksanaan yang kedua saat pelaksanaan, adapun mekanisme sebelum pelaksanaan *debat* sebagai berikut:

Pertama, sebelum dimulai pelaksanaan kami mentakhsihkan tema apa yang akan dijadikan bahan untuk *debat dalam Bahsul Masail Diniyah di Ikadu*.

Kedua, setelah ditentukan tema, lalu tema itu dibagikan para peserta dimulai dari kelas 3 ula sampai mutakhirijin.

Ketiga, setelah tersebar, kami memberikan peluang untuk mencari bahan-bahan agar nanti saat pelaksanaan matang, biasanya kami memberikan peluang 2 minggu setelah tersebarnya tema.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

Setelah persiapan-persiapan di atas terlaksanakan, maka mekanisme yang terakhir yaitu saat pelaksanaan. Adapun mekanismenya sebagai berikut :

Pertama, debat dalam Bahsul Masail Diniyah yang kami terapkan dipimpin oleh seorang moderator yang bertugas mengatur jalannya *Bahsul Masail* agar dapat berjalan dengan tertib dan mengarah dan didampingi oleh notulen yang bertugas mencatat hasil *Bahsul Masail*.

Kedua, Masing-masing peserta mengutarakan jawabannya yang dianggap benar oleh peserta dengan didasari oleh referensi kitab kitab salaf (Umumnya madzab syafi'i) seperti Tuhfatul Muhtaj karyanya Syekh Ibnu Hajar Al Haitami, Nihayatul Muhtaj karyanya Imam Ramli, Khasiyah jamal karyanya Sulaiman Jamal, Nihyatuz Zain, Bugyatul Musytarsyidin dan kitab kitab lainnya

Ketiga Selain moderator notulen dan peserta, ternyata di dalam *debat dalam Bahsul Masail Diniyah* di Ikadu ini memiliki perumus. Perumus ini bertugas mengarahkan atau mengerucutkan permasalahan-permasalahan agar jawaban peserta didik tidak melenceng dari pertanyaan, karena tanpa adanya pengerucutan, peserta akan kehilangan arah pembahasan.

Yang terakhir bila waktu pembahasan sudah selesai maka perumus, moderator, notulen, dan peserta memberikan penguasaan waktu dan tempat kepada mushokhik, mushohik ini bertugas mentakhshikan hasil keputusan *debat dalam Bahsul Masail Diniyah*".²⁵

Sementara itu para peserta didik berasumsi tentang mekanisme atau langkah langkah *debat*. Menurut Abu khoir Tri Utomo mengenai mekanisme atau langkah-langkah *debat*, ia berpendapat bahwa :

“Mekanisme atau langkah langkah *debat* yang kami tempuh sebagai berikut:

- a. Mencari makhadz atau redaksi yang sesuai dengan pertanyaan.
- b. mempersiapkan ma'khadz yang sudah di dapat.
- c. Menulis redaksi yang dipersiapkan.
- d. Mengutarakan isi jawaban dengan maksimal.
- e. Mempertahankan jawaban.²⁶

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Agus Mahya yang juga termasuk santri/siswa 1 wustho Banin :

²⁵Wawancara dengan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi selaku Lurah Pondok Pon-Pes Darul Ulum Pada hari Selasa 27 Maret 2018 di Kantor pusat Pon-Pes Darul Ulum.

²⁶Wawancara dengan Abu khoir Tri Utomo. Kelas I Ulya Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018.

“Mekanisme *debat* yang diterapkan di madrasah diniyah Darul Ulum sebagai berikut:

Pertama, menyebarkan asilah yang ditetapkan.

Kedua, Mencari makhadz yang sesuai dengan asilah

Ketiga, menulis dan merangkum redaksi

Keempat, mengutarakan apa yang ada dalam redaksinya.

Kelima, bila redaksi kita sedang diragukan para peserta didik lain, kita diwajibkan untuk mempertahankan sampai mushokhah turun bicara untuk merelai perdebatan yang kami timbulkan”.²⁷

Bisa ditarik kesimpulan, bahwa mekanisme *debat* tidak cuma sebatas menjawab suatu pertanyaan yang diajukan buat dijadikan bahan perdebatan, seperti yang tertera dalam teorinya ismail, adapun teorinya sebagai berikut:

- a. Kembangkan suatu pertanyaan dengan sebuah kasus atau isu kontroversial dalam suatu topik yang relevan dengan indicator.
- b. Bagi kelas menjadi dua kelompok, tugaskan mereka pada posisi “pro” satu kelompok, dan posisi “kontra” pada kelompok lainnya.
- c. Minat setiap kelompok untuk menunjuk wakil mereka, dua atau tiga orang sebagai juru bicara dengan posisi duduk saling berhadapan.
- d. Awali “debat” ini dengan meminta masing masing juru bicara untuk mengemukakan pandangannya secara bergantian.
- e. Setelah itu, juru bicara ini akan kembali ke kelompok mereka untuk minta pendapat guna mengatur strategi untuk membuat bantahan pada kelompok lainnya.
- f. Apabila dirasa cukup, maka hentikan debat ini (pada saat puncak perdebatan) dengan menyisakan waktu sebagai *follow up* dari kasus yang diperdebatan.
- g. Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi dan tindak lanjut.²⁸

Namun *Jadal (debat)* di IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus) banyak persiapan-persiapan seperti yang diutarakan oleh Bapak Ustadz

²⁷Wawancara dengan Agus Mahya. Kelas 1 Wustho Darul Ulum Kudus, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018.

²⁸ Ismail. *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*. Rasail Media Group. Semarang. 2008, hlm. 80.

Ahmad Shobihun dan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi di atas. Namun demikian, tidak dapat mengurangi tujuan dari implementasi *debat*, yakni: Untuk mengetahui metode-metode yang dipakai dan manfaat Jadal (*debat*) dalam Bahsul Masail Diniyah Ikatan Alumni Ponpes Darul Ulum (IKADU) dan juga untuk mengetahui kesamaan, perbedaan dan implementasi antara Jadal Dalam Kitab *Mabahits Fi Ulumul Qur'an* dan bahsul masail Diniyah Ikatan Alumni Pon-Pes Darul Ulum (IKADU), begitupun pula untuk melatih peserta didik agar mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang kontroversional serta memiliki sikap demokratis dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat²⁹

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun, beliau berkata:

“Tujuan dari implementasi *debat* yang diterapkan di kegiatan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum) yaitu para peserta bisa memahami redaksi yang dicantumkan di turosh (kitab salaf) agar peserta didik bisa menutupi celah kelemahan suatu dirinya diserang lawan dengan memakai redaksi pula, serta peserta didik juga mampu menyerang lawan dengan redaksinya”³⁰

Hal ini berbeda dengan penuturan Ustadz Abdul Mujib terkait tentang tujuan diterapkannya *debat*, beliau berkata dalam penuturannya:

“Meneladani Rasulullah di dalam memutuskan perkara Menjawab permasalahan kekinian dengan tolak ukur turosh (kitab kitab salaf) yang umumnya Indonesia menggunakan madzab Syafi'i dan mengaktualisasikan torush (kitab kitab salaf) dalam perkembangan zaman, Meminimalisir kesalahan dalam memutuskan suatu masalah dibanding menjawab permasalahan dengan ijtihad sendiri”³¹

Dari penuturan antara Ustadz Ahmad Shobihun dengan Ustadz Abdul Mujib, dapat terlihat berbedanya, walaupun beliau menanggapi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

³¹ Wawancara dengan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi selaku Lurah Pondok Pon-Pes Darul Ulum Pada hari Selasa 27 Maret 2018 di Kantor pusat Pon-Pes Darul Ulum.

terkait tentang tujuan diterapkannya *debat* berbeda, ternyata mereka unik, bahwa dasar-dasar diterapkannya *debat* di kegiatan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum). Sebagaimana dalam penuturan mereka sebagai berikut :

“Bahwa *Debat* di kegiatan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum) di dasari oleh Hadist Nabi Saw yang berbunyi :

ما خاب من استخار ولا ندم استشار

Yang berarti tidak akan rugi yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Disamping itu Nabi Saw, di dalam urusan-urusan yang belum atau tidak ada wahyu ayat Al-Qur'an beliau selalu bermusyawarah³²

Walaupun bapak Ustadz Abdul Mujib berbeda dalam menanggapi tentang tujuan, bukan berarti bapak Ustadz Abdul Mujib melenceng dari tujuan di dalam teori, namun beliau mengambil atas dasar alqur'an dan Hadist, begitupun juga dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun pendapatnya seirama dengan dalam teori. Walaupun mereka berbeda dalam mengutarakan pendapatnya terkait dengan tujuan, namun dasar diterapkannya *debat* di kegiatan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum) ternyata sama, sama sama diambil dari dan hadist. Bahkan pengambilan dasar diterapkannya *debat* di kegiatan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum) ternyata kebetulan sama, sama-sama hadist yang diutarakan bapak Khafidul Insan.

Agar supaya program tersebut dapat terlaksana dengan baik, bapak Ustadz Abdul Mujib memberikan sikap mengenai implementasi *debat* terhadap kegiatan Bahsul Masail peserta didik di IKADU (ikatan Alumni Darul Ulum) Ngembalrejo Bae Kudus sebagai berikut:

“Menyadarkan para peserta didik akan pentingnya *Jadal (debat)*. Bekerjasama dengan ketua kelas dan ketua musyawarah untuk mengkoordinir teman temannya di dalam mencari ibarat pada *debat*.

³²Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum dan Wawancara dengan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi selaku Lurah Pondok Pon-Pes Darul Ulum Pada hari Selasa 27 Maret 2018 di Kantor pusat Pon-Pes Darul Ulum.

Selalu mengawasi dan memberikan bimbingan kepada para peserta didik sebelum *Jadal (debat)* Bahsul Masail dimulai Mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat *Jadal (debat)* Bahsul Masail.”³³

Pernyataan ini juga sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun sebagai berikut :

“Mengoptimalkan intensitas pelaksanaan *Jadal (debat)* Bahsul Masail yang telah dilaksanakan setiap malam setiap kegiatan musyawarah,
Mengadakan bahsul masail Nahwiyyah dan Fiqiyyah satu pekan sekali
Mengirimkan delegasi ikut mengikuti forum bahsul masail yang ada di luar internal pesatren dalam tingkat kabupaten atau provinsi”.³⁴

Di samping itu, dalam penerapan *Jadal (debat)*. banyak sekali manfaat-manfaat yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan pelindung IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus), beliau berkata:

“Setelah diterapkannya *Jadal (debat)*. peserta didik memiliki cakrawala keilmuan yang luas, berkembangnya cara berfikir dan cara memahami redaksi redaksi kitab salaf khususnya fiqih, selain itu peserta didik memecahkan permasalahan secara kolektif terarah dan berdasarkan kesepakatan dan mengetahui celah celah kelemahan yang ada pada diri sendiri dan yang ada pada pendapat orang lain serta peserta didik bisa melatih kerbersamaan dalam konteks memecahkan suatu masalah.”³⁵

Hal ini dirasakan oleh para peserta didik, begitu juga dengan Agus Mahya yang berada di kelas kelas I Wustho, dirinya merasakan banyak manfaatnya setelah diterapkannya *Jadal (debat)* di kegiatan bahsul Masail, dalam penuturannya sebagai berikut :

“Kita bisa tampil berani mengutarakan pendapat, walaupun kami masih rendah tingkat keilmuannya.”³⁶

³³Wawancara dengan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi selaku Lurah Pondok Pon-Pes Darul Ulum Pada hari Selasa 27 Maret 2018 di Kantor pusat Pon-Pes Darul Ulum.

³⁴Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

³⁵ *Ibid*, pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

³⁶ Wawancara dengan Agus Mahya. Kelas 1 Wustho Darul Ulum Kudus, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018.

Hal ini juga senada beberapa pendapat siswa, mengenai manfaat terkait tentang *active debate*, seperti yang disampaikan oleh Abu khoir Tri Utomo yang berada di kelas I Ulya yang sama, dalam penuturannya, ia berkata :

“Dengan adanya *Jadal (debat)* kita bisa berani mengutarakan pendapat tanpa melihat siapa yang mengutarakannya walaupun yang mengutarakannya adalah kami. Selain menambah percaya diri, kita bisa membuka cakrawala khasanah keilmuan baik dari pendapat yang kami dapat ataupun dari pendapat pendapat lawan. Serta kita bisa menerapkan materi materi atau pendapat para ulma ulama yang ada dalam kitab salaf dalam kehidupan sehari hari”³⁷

Mereka berdua juga beranggapan bahwa *Jadal (debat)* yang diterapkan IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus) sama persis dengan bahsul masail yang di adakan di Pondok-pondok lain, karena keduanya sama sama beradu argument dengan menyertakan referensi sesuai dengan tema yang diambil. Begitu pula dengan bahsul masail fiqihyah juga sama-sama adu argumen yang disertai referensi-referensi yang sesuai dengan tema pula. Dan keduanya mempunyai tujuan, unsur, faktor yang sama juga. Adapun pelaksanaan *Jadal (debat)* atau bahsul Masail intren ini dilaksanakan setiap satu bulan dua kali.³⁸

Kemudian dalam penerapannya, *Jadal (debat)* yang diterapkan di IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus) juga tidak terlepas dari komponen-komponen dalam pendidikan, baik itu dari dalam pondok, madrasah diniyah maupun juga dari instansi luar pondok dan madrasah diniyah. Adapun komponen yang ada dalam pondok dan madrasah diniyah tersebut meliputi guru, santri/siswa, sarana prasarana dan sesuatu yang menyangkut tentang terselenggaranya pendidikan tersebut. Mengenai fasilitas yang ada di pondok dan Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus, Kepala Madrasah sekaligus pelindung IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum

³⁷ Wawancara dengan Abu khoir Tri Utomo. Kelas I Ulya Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at 30 Maret 2018.

³⁸ Wawancara dengan Abu khoir Tri Utomo. Kelas I Ulya Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 dan Wawancara dengan Alwi Shihab. Kelas 4 Ula Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018.

Kudus) mengungkapkan mengenai fasilitas/sarana prasarana pembelajaran yang menurutnya adalah sebagai berikut :

“Fasilitas belajar mengajar yang dimiliki oleh pondok dan madrasah memang belum memenuhi standar pendidikan nasional tetapi bukan menjadi penghambat dalam membangun karakter anak didik. Justru yang tradisional, malah bisa menghasilkan keberhasilan anak didik tanpa mengharap hiruk pikuk duniawi”.³⁹

Dalam penerapannya, dalam bermujadalah (*debat*) juga tidak bisa menyampingkan seorang guru, karena guru menjadi sosok penting dalam proses pembelajaran. Karena guru atau pendidik adalah salah satu komponen terpenting. Begitu pentingnya komponen ini sampai-sampai komponen ini tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sulton dalam karyanya yang berjudul ilmu pendidikan, beliau mengutarakan bahwa guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan, artinya di tangan gurulah kualitas pendidikan akan dicapai dan melalui pembelajaran yang berkualitas pula hasil belajar akan tercipta. Melihat urgensinya, maka guru harus ditata sedemikian rupa dalam rangka memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan seluruh kompetensinya yang sesuai yang diharapkannya.

Dalam pelaksanaan *Jadal (debat)* banyak anggapan anggapan yang bermacam macam. Hal ini senada yang diutarakan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun, beliau mengutarakan bahwa :

“Dengan latar belakang santri tentunya respon mereka terhadap *Jadal (debat)* juga berbeda-beda sesuai dengan latar belakang intelegensi mereka. Ada yang merespon sangat baik, ada yang biasa-biasa saja dan bahkan ada juga yang tidak tertarik sama sekali.”⁴⁰

Hal ini dibuktikan banyak peserta didik yang berbeda dalam menyingkapi adanya *Jadal (debat)* ada yang merespon baik ada yang

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

kurang baik bahkan buruk ini sesuai dengan penuturan dengan Agus Mahya kelas I Wustho, dia berkata:

“Menurut saya program ini sangat melelahkan karena kita dituntut mempersiapkan semua persiapan baik dari bahan atau redaksi redaksi kitab salaf yang akan diutarakan maupun persiapan psikisnya saat pelaksanaan, walaupun melelahkan, tapi bagiku program ini mampu membuat kita dapat berani mengutarakan pendapat”⁴¹

Hal ini selaras juga dengan penuturan Abu Khoir Tri Utomo sebagaimana dalam penuturannya :

“Dengan adanya *Jadal (debat)* melatih kita bisa tampil di depan untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan redaksi yang tertera di kitab salaf dan bisa melatih kita untuk mempertahankan pendapat kita”⁴²

Begitu pula dengan para pendidik lain, para pendidik melihat antusias belajar peserta didik semakin melesat membuat para pendidik semakin semangat mengajar, hal ini dibuktikan oleh bapak Ustadz Abdul Mujib dalam penuturannya sebagai berikut :

“Berkat adanya *Jadal (debat)*, para peserta didik semakin giat belajar, yang dulunya biasa biasa saja. Presentasi semangat belajarnya peserta didik lebih melesat atau melejit pesat dari yang biasa, begitu semangatnya sampai sampai banyak peserta didik mencari ibarat atau redaksi kitab salaf sampai larut malam demi persiapan *Jadal (debat)* di Bahsul Masail agar lebih matang”⁴³.

Penuturan beliau dibenarkan oleh para peserta didik, yang ikut merasakan penerapan *Jadal (debat)* di Bahsul Masail.

“Saya emang malas belajar apalagi kalau urusan kitab kitab salaf, tapi sikap malas kini sirna semenjak pondok dan Madrasah Diniyah Darul Ulum menerapkan *Jadal (debat)* di Bahsul Masail, bahkan semangat belajarnya semakin menggebu gebu. Semangat mereka dibuktikan oleh para peserta didik berbagai kelas untuk mencari redaksi redaksi buat persiapan *Jadal (debat)* di Bahsul Masail,

⁴¹ Wawancara dengan Agus Mahya. Kelas 1 Wustho Darul Ulum Kudus, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018.

⁴² Wawancara dengan Abu khoir Tri Utomo. Kelas I Ulya Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at 30 Maret 2018.

⁴³ Wawancara dengan Ustadz Abdul Mujib S.Pdi selaku Lurah Pondok Pon-Pes Darul Ulum Pada hari Selasa 27 Maret 2018 di Kantor pusat Pon-Pes Darul Ulum.

walau mereka rela tidur 2 jam sehari demi kematangan persiapan *Jadal (debat)* di Bahsul Masail.”⁴⁴

Tidak hanya itu saja, komponen yang dapat mempengaruhi dalam implementasi *Jadal (debat)* di Bahsul Masail untuk mengembangkan para alumni dan para santri adalah Madrasah diniyyah dan Pondok Pesantren. Karna sangat dibutuhkannya relasi antar keduanya. Hal ini juga disampaikan pula oleh Ketua IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus) Bapak Ustadz Ahmad Shobihun, sebagai berikut :

“Madrasah diniyyah adalah bagian integral dari pondok pesantren darul ulum dan tidak bisa disamakan dengan madrasah diniyyah yang berada di kampung, karena dilihat dari kaca mata mata pelajarannya, di maddin yang berintegrasi dengan ponpes tingkatannya lebih tinggi. Sedangkan dalam tingkat kuantitas peserta didiknya juga lebih banyak jika dibandingkan dengan maddin yang berada di kampung. Adapun kualitas outputnya juga lebih baik karena memang tujuan utama madrasah diniyyah yang berintegrasi dengan ponpes lebih mempersiapkan peserta didiknya agar siap terjun di masyarakat”.⁴⁵

Sementara itu, banyak sekali Santri yang bersekolah di Madrasah Diniyyah Darul Ulum Kudus adalah santri yang notabene bermukim di pondok pesantren. Hal ini juga disampaikan pula oleh ketua IKADU (Ikatan Alumni Darul Ulum Kudus) Bapak Ustadz Ahmad Shobihun sebagai berikut :

“Adapun siswa yang sekolah di Madrasah Diniyyah Darul Ulum Kudus lebih banyak dari pesantren, yaitu santri-santri yang bermukim di pondok pesantren”.⁴⁶

Hal ini menandakan bahwa begitu eratnya relasi antara madrasah diniyyah dengan pondok pesantren.

⁴⁴ Wawancara dengan Abu khoir Tri Utomo. Kelas I Ulya Darul Ulum Kudus, pada hari Jum'at 30 Maret 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Shobihun (ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum) pada hari Ahad 25 Maret 2018 di Kantor ketua IKADU Pon-Pes Darul Ulum.

⁴⁶ *Ibid*, pada hari Ahad 25 Maret 2018.